



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 21/HK.03.1/1408/2021**

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kabupaten Siak (Fanpage)
- b. Twitter : @KpuKabSiak
- c. Instagram : @kpukabsiak
- d. Youtube : KPU Kabupaten Siak

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,



Fresly Ramata

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 21/HK.03.1/1408/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMIIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

**Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak**

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Siak (Fanpage)
URL : <https://www.facebook.com/kpukabsiak>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @KpuKabSiak
URL : https://twitter.com/kpukabsiak
Tampilan :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK



Edit profil

KPU Kabupaten Siak

@KpuKabSiak

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak
Jl. Agraria No.06 Komplek Perkantoran Pemda
Sungai Betung, Siak-Riau. FB : @kpukabsiak IG :
@kpu_kabsiak

Siak, Indonesia kpu-siakkab.com

Bergabung November 2019

126 Mengikuti 259 Pengikut

Tweet Tweet & balasan Media Suka



KPU Kabupaten Siak @Kpu... · 1 hari :
Tangkapan layar Rapat Rutin KPU Kab
Siak (8/11) dplmpin oleh Ketua, Ahmad
Rizal.

Pada kesempatan ini, Kordiv Teknis,
Agus Haryanto, menyampaikan DIM
Teknis Pemilihan 2020 dihubungkan
dengan PKPU terkait yang nantinya juga
akan dilaporkan kepada KPU Prov Riau.

#KPU Melayani



C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukabsiak
URL : https://www.instagram.com/kpukabsiak
Tampilan :

kpukabsiak



931 Postingan 1.161 Pengikut 240 Mengikuti

KPU KABUPATEN SIAK
Organisasi Pemerintah
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak
Jl. Agraria No.6 Komplek Perkantoran
Pemda lainnya
www.kpu-siakkab.com/

Edit Profil

Fitur Iklan

Insight

Tambah...

Kontak



#DPBKPUSI...



Website KP...



#PILBUP2020



#KPUSIAK



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Siak

URL :

https://youtube.com/channel/UCrONrsPcw_QlbmaWj9if1DQ

Tampilan :



Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

Kepala Sub Bagian Hukum,

